



## PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dewi Kurniati binti Syahrul Siregar**, Nik 1277015112810001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di (Perum Cemara Madina Blok G No 17), Kelurahan Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, SH, M.Kn, Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum** yang beralamat di Jl. Suka Ramai Gg, Keluarga Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 31 Mei tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Rudy Pribady bin H. Jean Forma**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. Perintis Kemerdekaan Komplek Griya Sarina No 15, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, dalam hal ini sebagai **Tergugat**, memberikan kuasa kepada Syamsir Alam S.H dan Rekan, Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Gordang Sambilan, & Partners** yang beralamat di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 95 / 25 / II / 2006, tanggal 06 Februari 2006;
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Bincar kota Padang Sidimpuan Utara selama 1 Tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Padang Matinggi hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
  - 4.1 Nadiyah Afrah Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidimpuan 22 Juli 2007, Pendidikan SMA kelas 2;
  - 4.2 Safa Marwah Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidimpuan 16 Agustus 2009, Pendidikan SMP kelas 3;
  - 4.3 Namora Akifa Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidimpuan 09 Agustus 2015, Pendidikan SD kelas 2;
  - 4.4 Sauqina Akhi Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidimpuan 04 Mei 2017, Pendidikan Sd kelas 1, dan Saat ini anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat selama 10 tahun belakangan ,yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat kurang percaya kepada Penggugat;
6. Pertengkaran Penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi;
7. Pada bulan Oktober 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah 2 (Dua) kali mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Panyabungan namun di cabut karena Penggugat dan Tergugat masih ingin berdamai dan hidup bersama, namun pengajuan kali ini yaitu ke 3 (Tiga) kali Penggugat benar-benar serius untuk berpisah karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama derngan Tergugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 3 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat Tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, Maka segala Pemeliharaan Anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk keseluruhan anak dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Rudy Pribady bin H. Jean Forma**) atas Diri Penggugat (**Dewi Kurniati binti Syahrul Siregar**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat atas nama :
  - a. Nadiyah Afrah Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidempuan 22 Juli 2007;
  - b. Safa Marwah Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidempuan 16 Agustus 2009;
  - c. Namora Akifa Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidempuan 09 Agustus 2015;
  - d. Sauqina Akhi Pribady (Perempuan), Lahir di Padang Sidempuan 04 Mei 2017;
4. Menetapkan biaya Pemeliharaan Anak ditanggung oleh Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat setiap anak sejumlah Rp. 2.500,000,- ( Dua juta Lima ratus ribu rupiah ) untuk satu orang anak sehingga jika total untuk setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (Seppuluh Juta rupiah) untuk keseluruhan anak-anak setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak;

Halaman 4 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat pasca perceraian ini yang di bayarkan seketika setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, antara lain :
  - 5.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- ( Seppulu Juta Rupiah );
  - 5.2 Nafkah Mut'ah sebesar 5 ameh/ 12,5 Gr emas;
  - 5.3 Nafkah Kiswah sebesar Rp. 500,000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );
  - 5.4 Nafkah Maskan sebesar Rp. 3000.000,- ( tiga juta Ribu Rupiah);
6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ridwansyah, SH., dan Rekan., Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum** yang beralamat di Jl. Suka Ramai Gg, Keluarga Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /kuasanya dan Tergugat secara *in person* telah hadir dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Penggugat /kuasanya dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I.,M.H.,CM sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2024, akan tetapi dalam persidangan laporan hasil mediasi, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak berhasil dengan Tergugat dan tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali terhadap petitum nomor 3 dan 4 Penggugat menyatakan untuk mencabutnya Petitum itu secara Lisan;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Eksepsi Tergugat

### 1. Tentang Kewenangan Mengadili Perkara

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Tergugat disebutkan di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Griya Sarina No.151, Kelurahan Padang matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Akan tetapi gugatan perceraian ini diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Panyabungan;
- b. Bahwa tentang cerai gugat tertuang dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya mewilayahai tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, Sementara dalam perkara ini, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Panyabungan, sedangkan Tergugat selaku istri meninggalkan tempat kediaman bersama sesungguhnya atas tidak izin Tergugat selaku suami;  
Oleh karena Gugatan perceraian ini di ajukan oleh pihak istri selaku Penggugat di Pengadilan Agama Panyabungan sehingga Pengadilan Agama Panyabungan tidak punya kewenangan relative;

### 2. Eksepsi tentang belum cukup waktu gugatan cerai diajukan Penggugat.

Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa terhitung sejak tanggal 21 Mei tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah serumah, Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung NO 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada penyempurnaan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan

Halaman 6 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada, Oleh karena Gugatan Penggugat perceraian ini di ajukan sejak tanggal 21 Mei 2024 di Pengadilan Agama Panyabungan sehingga belum memenuhi cukup waktu paling singkat enam bulan sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI NOMOR 3 Tahun 2023. Bahwa Tergugat tidak ada fakta hukum melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Berdasarkan uraian eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi Tergugat selanjutnya terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat agar dinyatakan tidak diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak menginginkan perceraian ini, dan sangat berharap agar Penggugat kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana sedia kala, karena Tergugat sangat terpukul batin atas gugatan perceraian ini, meskipun ada riak-riak dalam rumah tangga seharusnya tidak meruntuhkan bangunan yang sudah lama terbina, karena ketiadaan Penggugat dirumah adalah pukulan berat bagi Tergugat dan anak-naka;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada hari Sabtu tanggal 04 Feberuari 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Nomor: 95/25/II/2006 tanggal 06 Feberuari 2006;
4. Bahwa benar status Tergugat pada waktu pernikahan tersebut perjaka dan Penggugat berstatus gadis;
5. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah kekediaman bersama Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Griya Sarana

*Halaman 7 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



No.151, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun;

6. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad 'dukhl), dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 6.1.Nadiyah Afrah Pribady (perempuan) lahir di Padangsidimpun tanggal 22 Juli 2007, saat ini bersekolah kelas 2 di MA Al-Azhar Asy –Syarif Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang;
  - 6.2.Safa Marwah Pribady (perempuan) lahir di Padangsidimpun tanggal 16 Agustus 2009, saat ini bersekolah kelas 3 di MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang;
  - 6.3. Namora Akfa Pribady, lahir di Padangsidimpun tanggal 04 Oktober 20014, saat ini bersekolah kelas 1 Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi BM Muda Padangsidimpun;
  - 6.4. Syauqina Akhi Pribady, lahir di Padangsidimpun tanggal 04 Juni 2017, saat ini bersekolah Kklas 2 Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi BM Muda Padangsidimpun;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 tahun belakangan ini, karena sesungguhnya kehidupan rumah tangga penggugat selama ini menurut pemahaman Penggugat adalah rukun damai, jikapun ada pertengkaran dalam keluarga hanya pertengkaran kecil yang menurut Penggugat hal yang masih lazim dalam kehidupan sebuah rumah tangga;
8. Bahwa dalam 10 tahun terakhir ini diantara kewajiban Penggugat terhadap Tergugat selaku istri terlaksana dengan baik. misalnya kewajiban suami membimbing yakni antara lain menjadikan Penggugat sebagai pengelola usaha Penggugat dengan Tergugat dibidang Percetakan, mengajak istri membina rumah tangga yang sakinah termasuk memasukkan anak-anak Penggugat dan Tergugat menempuh pendidikan pada perguruan yang bernuansa islami, demikian juga kewajiban sehari-hari seperti memberi

Halaman 8 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb





nafkah lahir dan bathin, menyediakan sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan rumahtangga lainnya;

9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat adanya pertengkaran yang terus karena masalah cemburu, ringan tangan kepada Penggugat dan kurang percaya kepada Penggugat; Penggugat juga membantah adanya puncak pertengkaran pada tanggal 21 Mei 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi; oleh karena kejadian pada hari itu sesungguhnya hanya masalah Tergugat keliru memahami permintaan Tergugat agar Penggugat mengawasi usaha; karena anak Penggugat dan Tergugat ingin kuliah di Kedokteran setelah Tamat dari MA Al \_Azhar Asy Syarif Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang;

10. Bahwa meskipun sejak tanggal 21 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi; akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjalin 5 komunikasi baik secara langsung maupun dengan komunikasi Handphone yang mengarah kepada keinginan untuk rukun kembali;

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 21 Mei 2024, disamping masih aktif berkomunikasi yang mengarah kepada keinginan rukun kembali juga masih sering pergi bersama antara lain :

11.1. pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat menghadiri acara bersama-sama acara Tasmi ' Akbar anak kami SAFA MARWAH PRIBADY yang dulu bersekolah di SM Islam Al-Azhar Asy Syarif Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, dan setelah selesai acara Penggugat, Tergugat dan ke 2 anak kami yang bersekolah Al-Azhar Asy Syarif Sumatera Utara pergi bersama ke Podomoro City Deli Medan kemudian berwisata ke Aceh secara bersama –sama. Akan tetapi sebelum sampai di Banda Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah selagi makan malam Rumoh Kupie tiba tiba Tergugat kembali mintakembali ke Medan. Setelah sampai di Medan baru Tergugat ketahui bahwa kembali ke Medan karena adanya desakan dari kakak Penggugat;

11.2. Pada Rabu tanggal 12 Juni 2014 Tergugat membawa 2 (dua) anak menjumpai Penggugat di rumah ibu Penggugat di Panyabungan, Pada

Halaman 9 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadiri acara tamatan anak Penggugat dan tergugat Anak yang kedua yang bernama Safa Marwah Pribadi di SMP Islam Al-Azhar Asy Syarif Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang;

- 11.3. Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Tergugat mendatangi Penggugat ke Panyabungan tetapi ternyata Penggugat belum pulang dari Medan, dan menurut keterangan adik Penggugat (Rima Syafitri) bahwa Penggugat hari ini pulang dari Medan bersama kakak Penggugat;
- 11.4. Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 bertepatan Hari Raya Idul Adha, Tergugat bersama 3 (tiga) orang anak kami mendatangi Penggugat di Panyabungan;
- 11.5. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Penggugat mengunjungi Tergugat dan bertemu di Panyabungan di rumah mertua;
- 11.6. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Penggugat juga mengunjungi Tergugat dan bertemu di Panyabungan di rumah mertua, Pada hari Umat tanggal 05 Juli 2024 Penggugat juga mengunjungi Tergugat di Payabungan, tetapi Penggugat tidak berada di rumah dan menurut keterangan adik Penggugat, Penggugat berada di Padangsidimpuan;
- 11.7. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Tergugat juga masih menjumpai Penggugat di Panyabungan dan masih sempat makan siang bersama di Rumah Makan Lia Garden Panyabungan;
- 11.8. Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Tergugat juga masih menjumpai Penggugat di Panyabungan, Penggugat dan tergugat juga makan siang di rumah makan Pondok Paranginan, setelah itu secara bersama-sama pergi ke tempat wisata Paya Bulan di Kotanopan;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengarah kepada keinginan untuk tetap hidup rukun dalam sebuah rumah tangga antara, sehingga oleh karena itu menurut pemahaman Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pecah, sehingga masih ada keinginan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 10 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



13. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak gugatan Penggugat lainnya, atas alasan bahwa Tergugat tetap masih berkeinginan untuk tetap hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dengan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat keberatan terhadap Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, dan berharap Penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, terlebih lagi anak pertama NADIYAH AFRAH PRIBADY yang akan tammat sekolah tingkat SMA di MA Al azhar Asy Syarif Sumatera Utara di khawatirkan akan berdampak secara psikologis, dan anak yang kedua yang bernama SAFA MARWAH PRIBADI yang dahulunya bersekolah di SMP Islam Al-Azhar Asy Syarif Sumatera Utara tidak mau lagi melanjutkan ke MA Al –Azhar Asy Syarif Sumatera Utara;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tetap masih berkeinginan untuk tetap hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu Tergugat menolak tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah Kiswa dan Nafkah Maskan dari Penggugat;
15. Bahwa sebelum Tergugat mengakhiri jawaban atas gugatan ini Tergugat ingin tetap menyampaikan bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat karena kisah cinta Penggugat dan Tergugat sejak pacaran tahun 1995, menikah tahun 2006, punya anak hingga sekarang adalah kisah yang tak mungkin dilupakan dalam sekejap mata, Tergugat ingin Penggugathanya maut yang memisahkan bukan perceraian seperti ini. Penggugat sangat luar biasa supportnya kepada Penggugat, Penggugatlah yang melihat pertama kali hasil kelulusan Tergugat saat seleksi PNS;
17. Tergugat minta maaf jika banyak berbuat salah kepada Penggugat dan kadang menyakiti hati Penggugat karena sikap Tergugat yang agak kasar, hal itu terjadi bukan karena benci namun spontanitas, Tergugat siap merubah segala hal yang tidak disekai Penggugat, dan Tergugat sangat berharap agar Penggugat kembali bersama dengan Tergugat untuk mendidik dan membesarkan anak hingga semuanya

Halaman 11 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



mandiri, jika terjadi perceraian ini anak-anak pasti menjadi korban akibat keegoisan kita;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat atau kuasa Hukumnya memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Bahwa tergugat dalam jawabannya menyampaikan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yaitu antara lain:

1. Eksepsi kewenangan Mengadili secara relatif;

Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan Pengadilan agama Panyabungan tidak berwenang mengadili perkara ini karena Penggugat selaku istri tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Padang. Sisimpulan atas seizin Tergugat. Maka seharusnya gugatan ini layangkan di Pengadilan Agama Kota Padang. Sisimpulan;

Dapat Penggugat jawab yaitu berdasarkan pasal 132 KHI yang berbunyi Gugatan Perceraian diajukan Istri atau Kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 KHI di atas dan berdasarkan pernyataan Tergugat bahwa istri meninggalkan tempat kediaman bersama atas seizin Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Perceraian ini diajukan di mana tempat kediaman istri ini berada yaitu di Perumahan Cemara Panyabungan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Panyabungan karena penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas seizin Tergugat;

2. Eksepsi Tentang belum cukup waktu gugatan cerai ini diajukan Penggugat; Bahwa penggugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 menyatakan gugatan ini belum cukup waktu mencapai 6 bulan pisah rumah, Dapat Penggugat jawab antara lain bahwa SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, tersebut diatas terdapat multi tafsir, sebahagian hakim menafsirkan asalkan terbukti pertengkaran terus menerus melebihi 6 bulan maka dapat dikabulkan, namun demikian surat edaran mahkamah agung tersebut hanya berupa himbauan dimana kekuatan hukumnya tidak dapat membatalkan hukum perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam sebagai rujukan terhadap perkara perceraian dimana salah satu penyebab dapat dikabulkannya perceraian yaitu karena terdapat bukti terjadinya Pertengkaran yang terus menerus. Maka sesungguhnya asas yang paling utama dalam perceraian ini adalah pembuktian;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat kecuai dalam hal secara tegas Penggugat mengakuinya;
3. Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Dapat Pengugat jawab hal tersebut merupakan hak Tergugat, namun selama ini tergugat sering mengucapkan ingin bercerai dengan Penggugat bahkan sehari sebelum berpisah tergugat menelepon orang tua Penggugat akan mengurus perceraian dengan penggugat. Hal ini lah yang membuat Penggugat merasa tergugat tidak cinta lagi dengan Penggugat dan mengajukan Perceraian ini.
3. Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan dalil gugatan penggugat nomor 1,2,3 dan 4 maka Penggugat tidak perlu lagi menanggapinya;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil penggugat nomor 5 adanya pertengkaran terus menerus pada 10 tahun terakhir ini. Dapat

*Halaman 13 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat jawab bahwa sering terjadi pertengkaran dirumah meskipun kadang hanya dengan hal-hal sepele seperti Tergugat terlambat datang ke percetakan, masalah sekolah anak, masalah suami keluar kota tidak diberitahu, dan lainnya, dan Penggugat juga sudah pernah mengajukan perceraian pada tahun 2019 dan tahun 2021 yang lalu namun penggugat cabut kembali gugatan Penggugat karena berfikir panjang untuk anak-anak dan adanya pernyataan Tergugat akan berubah kepada yang lebih baik, Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 5 dapat penggugat jawab;

5. Bahwa faktanya tergugat memang cemburu buta, kasar/ tempramen dan kurang percaya kepada Penggugat, terhadap penggugat terlambat hadir ke usaha percetakan kerana Penggugat masih mengurus anak mengurus rumah yang berantakan, dan mengurus raport keponakan sehingga Penggugat datang terlambat ke percetakan, disaat itu tergugat marah-marah tanpa melihat kondisi Pangsugat yang mengerjakan pekerjaan rumah;
6. Bahwa pada nomor 11.1 sampai dengan nomor 11.16 jawaban tergugat dimana Tergugat menyampaikan intensitas pertemuan Penggugat dengan tergugat memang benar adanya, namun demikian pertemuan tersebut adalah untuk keperluan anak-anak dan kunjungan Tergugat menemui penggugat dalam rangka untuk berdamai, namun sampai saat ini Penggugat masih tetap pendirian untuk melanjutkan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa nomor 12, 13, dan 14 jawaban Tergugat yang menyetakan tetap ingin hidup rukun bersama dengan Penggugat dan menolak gugatan perceraian ini maka hal itu adalah hak tergugat namun demikian Tergugat selama ini tidak berubah kepada penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan tergugat, maka oleh sebab itu perceraian ini mungkin langkah yang lebih baik diantara Penggugat dan tergugat;
8. Bahwa nomor 15 jawaban tergugat menolak memberikan nafkah iddah, mut'ah kishwah dan Maskan karena tergugat tidak ingin bercerai dengan

*Halaman 14 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



Penggugat. Meskipun tergugat tidak ingin memberikan nafkah iddah, mut'ah kiswah dan maskan namun hal tersebut merupakan hak Penggugat sebagai istri pasca perceraian, dan mohon agar majelis hakim mengabulkannya, Bahwa nomor 16 dan 17 jawaban tergugat yang mengingatkan kisah cinta penggugat dan tergugat dan tergugat meminta maaf atas kesalahan tergugat selama ini, penggugat juga merasa sedih jika dingat-ingit kisah yang lama dan Penggugat memaafkan segala salah tergugat kepada penggugat dan penggugat juga meminta maaf jika banyak salah kepada Tergugat. Namun karena sikap tergugatlah yang membuat Penggugat tidak betah hidup bersama lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan perceraian ini dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Penggugat atas diri Tergugat
4. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat pasca perceraian ini yang dibayarkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,  
anatara lain;
  - 4.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 4.2 Nafkah Mut'ah sebesar 5 ameh / 12,5 gr Emas;
  - 4.3 Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.4 Nafkah Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 15 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Bahwa terkait dengan Replik dari Penggugat, Tergugat di dampingi kuasa Hukumnya mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 95 / 25 / II / 2006, tanggal 06 Februari 2006, Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya di paraf oleh Hakim diberi tanda bukti (P);

**B. Saksi:**

1. **Romaulina Siregar Bin Syahrul Siregar**, tanggal lahir 09 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cemara Madina Blok-E nomor 209, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Desa Bincar kota Padang Sidempuan Utara selama 1 Tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Padang Matinggi, hingga pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat Tergugat yang cemburuan;

*Halaman 16 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*





- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat cemburu karena apa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak satu kali antara keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat pernah juga datang dua kali kerumah Penggugat namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Rima Safitri Binti Syahrul Siregar**, tanggal lahir 27 Nopember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Komp.Cemara Madina Blok G nomor 21, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Desa Bincar kota Padang Sidimpuan Utara selama 1 Tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Padang Matinggi, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat Tergugat yang cemburuan, dan bersifat kasar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak satu kali antara keluarga Tergugat dan Penggugat sedangkan Tergugat pernah juga datang dua kali kerumah Penggugat namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah beberapa kali datang ke rumah Penggugat untuk membujuk Penggugat agar rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan gugatan Penggugat, Tergugat atau kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat dan berupa 2 (dua) orang saksi:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Foto print Out, tanggal 08 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.1);
2. Fotokopi Foto print Out, tanggal 12 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.2);
3. Fotokopi Foto print Out, tanggal 15 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.3);

*Halaman 18 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



4. Fotokopi Foto print Out, tanggal 16 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.4);
5. Fotokopi Foto print Out, tanggal 17 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.5);
6. Fotokopi Foto print Out, tanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.6);
7. Fotokopi Foto print Out, tanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.7);
8. Fotokopi Foto print Out, tanggal 05 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.8);
9. Fotokopi Foto print Out, tanggal 10 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.9);
10. Fotokopi Foto print Out, tanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.10);
11. Fotokopi Foto print Out, tanggal 17 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.11);

*Halaman 19 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Foto print Out, tanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.12);
13. Fotokopi Foto print Out, tanggal 19 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.13);
14. Fotokopi Foto print Out, tanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.14);
15. Fotokopi Foto print Out, tanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.15);
16. Fotokopi Foto print Out, tanggal 06 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri kode (T.16);
17. Fotokopi Asli Surat Pernyataan atas nama Nadiyah Arfah Pribady, anak dari Rudi Pribady dan Dewi Kurniati, diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim dan di beri Kode (T.17);

#### **B. Saksi**

1. **Nurhijjah Rangkuti**, tanggal lahir 20 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln Hos Cokroaminoto nomor:15 Padang Sidempuan, hubungan dengan Tergugat Tante Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;

*Halaman 20 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Desa Bincar kota Padang Sidempuan Utara selama 1 Tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Padang Matinggi, hingga pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar dan tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah menceritakan saksi antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi masalah rumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab permasalahan rumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak tahu terkait KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak satu kali namun Tergugat tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa Saksi beberapa kali menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, bahkan Penggugat sempat meyakini ingin mencabut perkaranya, namun Penggugat berubah pikiran;
  - Bahwa Saksi akan terus berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sejauh ini Penggugat masih tetap dengan pendirian;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 bulan;
  - Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
2. **Mula Siregar**, tanggal lahir 02 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.Lubeir Ahmad Gg.Pendidikan Padang Sidempuan, hubungan dengan Tergugat dan Penggugat sebagai paman Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 21 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Desa Bincar kota Padang Sidempuan Utara selama 1 Tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Padang Matinggi, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar dan tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab permasalahan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak satu kali oleh pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil namun Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat untuk membujuk Penggugat agar rukun lagi namun pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi akan terus berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sejauh ini Penggugat masih tetap dengan pendirian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa Penggugat kuasanya dan Tergugat atau kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa, terkait dengan eksepsi Tergugat tentang 132 KHI yang berbunyi Gugatan Perceraian diajukan Istri atau Kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saat ini Penggugat berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan dan juga tidak di ketahui secara pasti apa yang menyebabkan keduanya harus pisah rumah, oleh karena tidak di ketahuinya sumber kesalahan itu dari Penggugat atau Tergugat, namun berdasarkan secara hukum penggugat atau Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari mudarat yang lebih besar tidak menjadi hambatan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana alamat domisili sekarang Penggugat dalam Gugatannya, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 136 Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin yang ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, oleh Karenanya Hakim Berpendapat Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Panyabungan, sehingga Eksepsi Penggugat harus di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah di bawah 6 enam bulan, hal ini sesuai dengan SEMA NO 3 tahun 2023, terkait dengan eksepsi ini karena eksepsi ini butuh pembuktian maka Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ini dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

*Halaman 23 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dali Gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2023 telah memberikan Kuasa kepada Ridwansyah Lubis, SH, M.Kn, Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum** yang beralamat di Jl. Suka Ramai Gg, Keluarga Desa Pidoli Lombag Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 24 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb





Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I.M.H.,CM namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juli 2024 mediasi diantara keduanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat dan juga Tergugat terlalu cemburu buta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat atau kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah pernyataan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat rumah tangga mereka baik-baik saja, Tergugat selalu mendahulukan kepentingan istri dan anak-anak, dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat jika selama ini Tergugat bersalah dan siap untuk berubah dan kembali rukun bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan Tergugat atau kuasanya juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan

*Halaman 25 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor Nomor : 95 / 25 / II / 2006, tanggal 06 Februari 2006, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 06 Februari 2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah pernah di ceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar 1 kali, meskipun keterangan saksi tersebut tidak di dengar dan di lihat sendiri secara langsung dan juga tidak didukung oleh bukti lain, sedangkan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui sama sekali perihal keadaan rumah tangga Penggugat selain dari pada cerita dari pada Penggugat bahwa keduanya pernah bertengkar di sebabkan oleh sifat Tergugat yang mudah cemburu;

Menimbang bahwa terkait dengan keterangan para saksi-saksi tentang masalah penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut masih bersifat *testimonium de auditu* yaitu

*Halaman 26 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



suatu keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh para saksi-saksi penggugat yaitu hanya berupa informasi dari Penggugat dan juga tidak didukung bukti lain yang menguatkan isi keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan terkait keterangan para saksi-saksi Penggugat dalam hal penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama dua bulan yaitu saksi-saksi tersebut mengetahui dan melihat sudah tidak satu rumah maka keterangan saksi –saksi Penggugat dalam hal ini dapat di pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1 s.d T.16 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.16 berupa *print out* Foto, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, namun foto printout tersebut tidak disertai dengan laporan digital forensik sehingga tidak terjamin keaslian dari bukti tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 s/d T.16 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik. Oleh karenanya Hakim menilai bukti T.1 s/d T.16 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang Terkait dengan bukti T.17 yang menjelaskan tentang Surat Pernyataan atas nama Nadiyah Arfah Pribady, anak dari Rudi Pribady dan Dewi Kurniati, dimana surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat merasa keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 27 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan dan saksi tidak mengetahui penyebab pasti penyebab pertengkaran di antara keduanya, tetapi saksi 1 sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, demikian juga dengan keterangan saksi 2, bahwa saksi 2 hanya mengetahui keduanya sudah pisah rumah selama 2 bulan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hubungan sakral yang harus dijaga dan dihormati. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan, maka berbagai cara harus ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah pada prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkannya itu sudah diupayakan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa manusia merupakan makhluk dengan sifat, perilaku dan pemikiran yang dinamis, sehingga dalam upaya mempertahankan sebuah rumah tanggapun, pasti mengalami pasang surut dikarenakan perubahan pola perilaku maupun pikiran baik dari suami maupun istri. Oleh karena itu, ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang bertujuan mentaati perintah Allah SWT dengan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena

Halaman 28 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



dibutuhkan alasan yang sangat kuat pula untuk mengakhiri rumah tangga melalui jalan perceraian;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas mempersulit terjadinya perceraian, sehingga untuk memungkinkan adanya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana termuat dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) UU Nomor 1 tahun 1974. Artinya alasan-alasan yang diajukan para pihak dalam perkara harus dapat dibuktikan dan tidak boleh perceraian dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar agama bahwa, *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan);*

Menimbang bahwa selain itu SEMA NO 3 TAHUN 2023 juga mempertegas dengan penjelasan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa, lahirnya SEMA NO 3 Tahun 2023, adalah bagian dari Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang masalah perceraian adalah asas mempersulit terjadinya perceraian di pengadilan, apalagi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah terhitung masih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di tambahkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dan masa berpisahannya Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta persidangan

Halaman 29 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb



tidak memenuhi batas minimal selama 6 (enam) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, maka secara mutatis mutandis terhadap seluruh gugatan yang terkait dengan petitum di atas, maka dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut disebabkan pokok perkara perceraian ini tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejumlah Rp 910.000,- (Sembilan ratus seppuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah Oleh Raja Asrul Azis S.H.I, sebagai Hakim pemeriksa perkara, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dengan di bantu oleh Fadhil Yazid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya atau Tergugat atau kuasanya;

*Halaman 30 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

**Raja Asrul Azis, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fadhil Yazid, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	790.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 910.000,00

(Sembilan ratus seppuluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 hal putusan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)